



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redy Wisnu Andika, SE
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46/14 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kirana Cikarang Blok D4/8 Rt.05/021 Kel. Telaga Murni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S 1

Terdakwa Redy Wisnu Andika, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REDY WISNU ANDIKA, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REDY WISNU ANDIKA, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti perjanjian kontrak antara PT. ADIRA MULTIFINANCE dengan pihak debitur PT. DMS Tunggal Perkasa yang diwakili oleh sdr.H MAMAN NURJAMAN.
 - History pembayaran.
 - Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W.1101346745.AH.05.01. Tahun 2018 tanggal 3 September 2018
 - Surat Pernyataan dari MAMAN NURJAMAN tidak menerima mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNG GAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibat u PurwakartaDikembalikan kepada PT. Adira Multifinance melalui saksi Kemal Noval Ginting;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang mengatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-211 /II/BKASI/08/2019, tanggal 20 September 2019 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa REDY WISNU ANDIKA, SE, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi pangkalan truk korban Maman Nurjaman di Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta dan menawarkan unit kredit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump kepada korban Maman Nurjaman, kemudian korban Maman Nurjaman percaya dan setuju untuk melakukan pembelian mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump sebanyak 3 (tiga) unit dan disepakati DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perunitnya, selanjutnya korban Maman Nurjaman menyerahkan persyaratan yang diminta terdakwa yaitu SIUP dan NPWP atas nama PT. Tunggal Perkasa serta uang DP sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk DP 3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump dan untuk bukti kwitansinya terdakwa berjanji akan memberikan kepada korban Maman Nurjaman sekira bulan Juli 2018 saat korban Maman Nurjaman pulang menunaikan ibadah Haji.
- Bahwa pada sekira bulan September 2018 korban Maman Nurjaman menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump No.Pol.T-9419-AB dari pembiayaan leasing PT. MPM Finence sedangkan 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump belum terdakwa serahkan kepada korban Maman Nurjaman dengan alasan terdakwa sedang mencari leasing.
- Bahwa pada sekira bulan April 2019 korban Maman Nurjaman mendapatkan tagihan tunggakan angsuran mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 an. PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta kepada, dari PT. Adira Multifinance, namun korban Maman

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurjama belum pernah menerima mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB dari PT. Adira Multifinance maupun terdakwa yang bekerja di Pt.Sinar Berlian Auto Graha.

- Bahwa mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 yang pengajuan kreditnya menggunakan aplikasi atas nama PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibat Purwakarta tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Adira Multifinance maupun korban Maman Nurjaman di take over kepada Sdr. Joko (belum tertangkap) di daerah Subang sekira bulan Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Maman Nurjaman mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan PT. Adira Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembiayaan pembelian mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 an. PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibat Purwakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa REDY WISNU ANDIKA, SE, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi pangkalan truk korban Maman Nurjaman di Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta dan menawarkan unit kredit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump kepada korban Maman Nurjaman, kemudian korban Maman Nurjaman percaya dan setuju untuk melakukan pembelian mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump sebanyak 3 (tiga) unit dan disepakati DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perunitnya, selanjutnya korban Maman Nurjaman menyerahkan persyaratan yang diminta terdakwa yaitu SIUP dan NPWP atas nama PT. Tunggal Perkasa serta uang DP sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk DP 3 (tiga) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump dan untuk bukti kwitansinya terdakwa berjanji akan memberikan kepada korban Maman Nurjaman sekira bulan Juli 2018 saat korban Maman Nurjaman pulang menunaikan ibadah Haji.
- Bahwa pada sekira bulan September 2018 korban Maman Nurjaman menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump No.Pol.T-9419-AB dari pembiayaan leasing PT. MPM Finence sedangkan 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump belum terdakwa serahkan kepada korban Maman Nurjaman dengan alasan terdakwa sedang mencari leasing.
- Bahwa pada sekira bulan April 2019 korban Maman Nurjaman mendapatkan tagihan tunggakan angsuran mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 an. PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta kepada, dari PT. Adira Multifinance, namun korban Maman Nurjama belum pernah menerima mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB dari PT. Adira Multifinance maupun terdakwa yang bekerja di Pt.Sinar Berlian Auto Graha.
- Bahwa mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 yang pengajuan kreditnya menggunakan aplikasi atas nama PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Adira Multifinance maupun korban Maman Nurjaman di take over kepada Sdr. Joko (belum tertangkap) didaerah Subang sekira bulan Agustus 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Maman Nurjaman mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan PT. Adira Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk pembiayaan pembelian mobil Mitsubishi Truk Fuso 527-Dump tahun 2018 warna orange No.Pol.T-9456-AB No.Ka.MHMFN527D1K007227 No.Sin.6D16579773 an. PT. DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti tetapi tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KEMAL NOVAL GINTING, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE sebagai Area Remedial Head dan dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani dan memonitor pembayaran keterlambatan debitur.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah adanya penunggakan angsuran dari bulan Febuari 2019 s/d Mei 2019 yang mana selanjutnya dari bagian Kolektor melakukan kunjungan ke Nasabah di PT. DMS Tunggal Perkasa Jl.RayaPurwakarta – Subang Km 14 Telp/Fax 0264-8282 Debitur yang direkturnya yang bernama H. MAMAN NURJAMAN dan ternyata dari keterangan debitur tersebut bahwa tidak pernah menerima unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta dari PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA sehingga dari kejadian tersebut pihak PT. ADIRA MULTIFINANCE merasa di rugikan.
 - Bahwa yang lebih mengetahui kejadian penggelepan tersebut adalah saudara sdr. VALDI HARIS (sebagai Area Remedial Head PT. ADIRA MULTIFINANCE Karawang Jawa Barat sedangkan yang saya ketahui

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Nasabah tidak pernah menerima Unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dari Dealer PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi yang untuk proses pengajuan kredit tersebut PT. ADIRA CABANG BEKASI 3 Harapan Indah Bekasi serta dari pengajuan kredit pihak Debitur mengajukan pinjaman tenor untuk pembiayaan mobil 48 bulan dari Agustus 2018 s/d Juli 2022 yang mana untuk pembayaran perbulannya sebesar Rp. 24.238.000,- akan tetapi baru membayar 6 kali angsuran terakhir bayar Januari 2019 selanjutnya tidak melakukan pembayaran setelah dilakukan kunjungan oleh pihak Kolektor ternyata menurut dari Debitur sdr. MAMAN NURJAMAN tidak menerima unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 Dump dengan membuat surat pernyataan tidak menerima unit pada tanggal 13 Maret 2019 sehingga dari kejadian tersebut pihak perusahaan merasa dirugikan oleh pelaku penggelapan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Cabang PT. Adira Multifinance cabang Bekasi 3 yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan PT. ADIRA Cabang Karawang Jawa Barat untuk melakukan pengecekan dan kronologis penanganan tentang Debitur tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian sedangkan untuk pengajuan pembiayaan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 adanya itu berupa perjanjian kontrak pembiayaan dengan Nomor kontrak 012418201173 yang mana dengan Marketing CFO sdr. IVAN ANASIO bersama VERDI WILAN (yang mana pada saat itu melakukan survey tentang kelayakan nasabah sdr. MAMAN NURJAMAN dan dengan di buktikan pada saat survey ke kantor PT.DMS TUNGKAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta pada tanggal 23 April 2018 jam 15.00 Wib dan pada saat itu nasabah tandatanda tangan dan menyetujui tentang perjanjian kontrak tersebut sehingga data yang diajukan tersebut di proses ke pihak Komite Kredit untuk dilakukan pengecekan pembiayaan hingga disetujui dan terbit PO yang selanjutnya dari data tersebut barang berupa Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 diantar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dealer PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi ke PT. DMS setelah pihak PT. Adira Multifinance melakukan pelunasan ke PT. Sinar Berlian Auto Graha dan dari keterangan Nasabah tidak pernah adanya pembatalan pemesanan unit akan tetapi unit kendaraan yang di pesan tersebut tidak diantar ke PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta.

- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan di pihak Dealer PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi karena penanganan berada di PT. ADIRA MULTIFINANCE CABANG Karawang Jawa Barat sehingga sdr. FALDI yang langsung berhubungan dengan Dealer PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi maupun dengan Nasabah dan apa yang dibicarakan tersebut saya tidak mengetahuinya PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi setelah mengetahui pihak nasabah sdr. MAMAN NURJAMAN; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi IFAN INASIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE saya sebagai Sales Officer /sales marketing area Bekasi dan untuk tugas dan tanggungjawab survey kelayakan nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 Unit mobil kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta akan tetapi dari yang dilakukan oleh saudara REDDY sales dari PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai Surveyer adalah pada saat adanya angsuran telat kurang lebih 15 hari atau angsuran ke 7 dari tanggal jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2019 tersebut yang informasi tersebut dari Collection PT. Adira Multifinance karawang Jawa Barat yang mengatakan kepada saya bahwa unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 tidak dipegang oleh H. MAMAN NURJAMAN yang selanjutnya setelah adanya informasi tersebut saya kesaudara REDDY (SALLES PT. SINAR BERLIAN AUTO) dan mendapatkan keterangan bahwa unit mobil memang tidak diberikan kepada H. MAMAN NURJAMAN selaku direktur PT. DMS di Kp.Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak,Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta(milik Maman) melainkan kepada pihak lain dan pada saat itu diover alih saya tidak mengetahuinya setelah adanya kejadian tersebut saya mendatangi HAJI MAMAN NURJAMAN bahwa informasi dari HAJI MAMAN tidak menerima unit mobil kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 akan tetapi dari keterangan Haji Maman menjelaskan mengajukan pengajuan kredit mobil dengan Sales saudara REDDY dan pada saat itu saya sebagai marketing yang melakukan survey pada saat pengajuan kredit pembelian mobil secara kredit pembelian mobil ke PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA dengan dibiayai dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE akan tetapi mobil sampai sekarang tidak diantar kepada pihak Debitur yang mana untuk salles yaitu saudara REDDY;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak atasan saya yang bernama sdr. DODY (bagian supervisor) tentang adanya mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 yang tida di antar ke HAJI MAMAM pemilik PT. DMS dan melaporkan bahwa unit dioper alih oleh sales sdr. REDDY kedebitur lain tanpa sepengetahuan pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Bekasi dan pada saat itu jawaban saudara DODY akan melaporkan kepada pihak atasan dan memang beberapa hari kemudian atasan saya mendatangi PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi untuk klarifikasi masalah over alih mobil yang seharusnya ke PT. DMS ternyata kepada orang lain;
- Bahwa untuk proses kredit yaitu setelah mendapatkan data dari Sdr. Bayu (anak buah saudara REDDY) selanjutnya saksi mendatangi PT. DMS Kp.Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak Kec. Cibatu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Purwakarta (milik maman) melakukan Survey dan Foto usaha kantor PT. DMS dan pada saat itu saya bertemu HAJI MAMAN dan pada saat itu memang pengajuan kredit pembelian Mitsubishi serta tanda tangan kontrak dan menanyakan aplikasi pengakuan kredit selanjutnya data tersebut saya serahkan ke Bagian HO (kredit analis) PT. ADIRA MULTIFINANCE BEKASI selanjutnya data tersebut di proses dan ada info disetujui 30 % ADDM angsuran di bayar di Muka dan sebelumnya Pengajuan yang diajukan 25 % dari ADB (angsuran dibayar di belakang) dan pada saat itu disetujui dan sekitar bulan Me 2018 saya memberitahukan kepada REDDY bahwa disetujui 30 % ADDM angsuran di bayar di Muka dan pada saat itu oleh REDDY dijadiin PO (Purchase order) selanjutnya sekitra Juli 2018 tagihan dari Dealler datang ke Adira Multifinance Bekasi dan pada saat itu saya sedang Survey dan setelah beberapa hari jadi PO saya diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih untuk proses pencairan serta saya tidak pernah meminta uang tersebut serta untuk mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dikemanakan oleh saudara REDDY saya tidak mengetahuinya/ karena tugas saksi hanya sebagai Survey;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dikemanakan oleh saudara REDDY yang saya ketahui mobil di berikan ke Haji Maman Nurjaman sesuai pengajuan aplikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal over alih mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 di pindah tangankan ke saudara JOKO saya tidak mengetahui karena REDDY tidak pernah bercerita kepada saya tentang perihal tersebut dan saya baru setelah info Collection PT. Adira Karawang Jawa Barat serta untuk saudara REDDY tersebut tidak pernah konfirmasi kepada saya tentang apa yang dilakukan memindah tangankan mobil kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan pembayaran angsuran mobil dari Sdr. REDDY sebesar Rp. 24.238.000,- (dua puluh empat juta

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kurang lebih 5 kali angsuran dari bulan September 2018 s/d Januari 2019 serta pada saat itu saksi tidak menaruh curiga dan timbul masalah di bulan Maret 2019 karena untuk angsuran Februari 2019 tidak ada yang masuk yang sampai akhirnya baru diketahui ternyata mobil tidak ada di tangan Debitur saudara H. MAMAN NURJAMAN atau di PT. DMS Tunggal Perkasa yang sampai akhirnya menayakan ke REDDY dan pada saat itu mengatakan mobil di Over alih selanjutnya saya informasi kepada saudara DODDY selaku atasan saya;

3. **Saksi DODY AGUNG HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE saya sebagai MH (Marketing Head) dan untuk tugas dan tanggung jawab melakukan kunjungan ke Dealer dan memantau aplikasi yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan berupa 1 (satu) Unit mobil kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta yang dilakukan oleh terdakwa pada saat angsuran ke 7 (tujuh) sekitar Februari 2019 pada saat adanya informasi dari Kolektor Pt. Adira Karawang bahwa ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT. DMS Tugas perkasa yang ternyata pada saat dilakukan pengecekan tersebut mobil tidak berada di tangan Debitur dan dari keterangan pelapor di PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl.Jendral A Yani Sentral Niaga A.5 No.1-3 A Bekasi untuk pelakunya diduga Sales dari PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA;
- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui adanya penggelapan mobil penggelapan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dan saya mengetahui setelah adanya informasi dari Kolektor Adira Karawang yang mengatakan pada saat IFANSIO konfirmasi kesaya bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran dengan Debitur PT. DMS Tunggal Perkasa sekitar Pebuari 2019 selanjutnya saya konfirmasi kepada pihak Dealer PT. Sinar Berlian Auto Graha Kepada saudara HAJAR (yang pada saat itu menjabat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala Cabang) yang mana dan pada saat itu saudara HAJAR tidak mengetahui dan akan konfirmasi kepada saudara REDDY dan selanjutnya tugas diserahkan kepada pihak Kolektor untuk melakukan pencarian unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773;

- Bahwa proses pengajuan kredit adalah saksi menerima aplikasi berupa data-data kelengkapan data PT. DMS Tunggal Perkasa masalah Kredit mobil dan saya hanya mengecek tentang proses kengkapan data yang diajukan REDDY selanjutnya saya serahkan bagian analis sentral yang selanjutnya dari analis konfirmasi kepada pihak CMO saudara IFAN ANASIO dan selanjutnya data-data aplikasi yang diajukan tersebut disetujui dengan naik DP dan selebihnya di setujui atau tidak yang mengetahui saudara IFAN ANASIO dan untuk keuntungan yang saya peroleh dari pengajuan aplikasi yang diajukan oleh REDDY tentang pembiayaan kredit mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 hanya uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saksi tidak meminta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dikemanakan oleh saudara REDDY yang saya ketahui mobil di berikan ke Haji maman nurjaman sesuai pengajuan aplikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal over alih mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 di pindah tangankan ke saudara JOKO saya tidak mengetahui karena REDDY tidak pernah bercerita kepada saya tentang perihal tersebut dan saya baru setelah info Collection PT. Adira Karawang Jawa Barat serta untuk saudara REDDY tersebut tidak pernah konfirmasi kepada saya tentang apa yang dilakukan memindah tangankan mobil kepada pihak lain;
- Bahwa kerugiannya kurang lebih. Rp.900.000.000,-yang dibiayai yaitu untuk pembelian Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS
TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu
Purwakarta dan alamat Haji maman Nurjaman Kp.Kaum Rt.04/02 Ds.
Cilandak Kec. Cibatu Kab Purwakarta;

4. **Saksi** HAJAR SISWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl.Jendral Ahmad Yani Sentra Niaga A-5 No.1-3 Bekasi sebagai Brand Manager dan saya bekerja kurang lebih 26 tahun dari tahun 1993 sampai sekarang tugas dan tanggung jawab saya mengelola Management PT. Sinar Berlian Auto Graha dari Marketing Spare part dan Servis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya angsuran PT. DMS Tunggal perkasa mulai angsuran ke 8 belum di bayar, dan telah adanya penggelapan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA tidak diterima oleh pihak debitur dan take over mobil yang dilakukan oleh saudara REDDY kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing PT. Adira multifinance dan pihak Dealler Sinar Berlian Auto graha dan saya mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2019 bahwa pihak leasing PT. Adira multifinance Bekasi memberitahukan tentang mobil tidak bayar serta mobil di pindah tangankan;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa saudara REDDY sebagai Supervisor dari penjualan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA sekitar bulan Agustus 2018 pada saat mengajukan aplikasi pengajuan kredit mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018 dengan debitur PT. DMS Tunggal Perkasa pengajuan tersebut diajukan kepada pihak pembiayaan PT. Adira multifinance Bekasi dan selanjutnya data tersebut di proses/serahkan kepada pihak leasing setelah itu kurang lebih 1 bulan September 2018 pengajuan tersebut disetujui pihak leasing yaitu untuk 1 (satu) unit pembelian Mitsubishi Truck Fuso 527 –

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Dump, Tahun 2018, warna orange setelah itu pihak Dealler PT. Sinar Berlian Auto Graha menyediakan unit tersebut setelah disedikan juga memberikan informasi kepada pihak PT. Adira Multifinance dan selanjutnya pihak PT. Adira Multifinance Bekasi melakukan pelunasan Ke Dealler Sinar Auto Graha selanjutnya proses pembuatan STNK dan BPKB dan untuk BPKB diserahkan kepada pihak PT. Adira Multifinance Bekasi yang selanjutnay Customer yang membayar angsuran ke pihak Pembiayaan PT. Adira Multifinance Bekasi yang saya ketahui bahwa pengajuan pembiayaan kredit Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, adalah PT. DMS Tunggal Perkasa;

- Bahwa Yang saksi ketahui sebagai Barand Manager bahwa untuk proses pembelian mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump pihak Dealler menerima pemesanan kendaraan tersebut beserta dengan data-data perusahaan dan selanjutnya data-data berupa SIUP, TDP (tanda daftar Perusahaan , KTP Direksi pemilik perusahaan, akte pendirian dan laporan keuangan PT. DMS Tunggal Perkasa selanjutnya data diserahkan kepada pihak leasing PT ADIRA MULTIFINNACE BEKASI selanjutnya di survey oleh pihak leasing PT. Adira multifinance selanjutnya pihak Dealller meneria PO (Purchase order) dan selanjutnya menyediakan unit serta melakukan penagihan pelunasan kepada pihak PT. Adira multifinance Bekasi selanjutnya pihak Dealler menerima pencairan dari pihak leasing PT. Adira multifinance Bekasi sesuai harga mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA selanjutnya baru diproses pembuatan STNK dan BPKB mobil serta yang saya ketahui yang mengantar mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018 adalah sopir akan tetapi sepengetahuan saudara REDDY karena yang mengetahui tempat yang dituju tersebut dalam hal ini debitur PT. DMS Tunggal Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA ternyata tidak diantar ke PT.DMS Tunggal Perkasa yang beralamat kp. Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak kec.



Cibatu Kab. Purwakarta setelah pihak PT. Adira Multifinance Bekasi mendatangi kantor PT.Sinar Berlian Auto Graha Bekasi sekitar Bulan Mei 2019 karena pada saat itu ada pemberitahuan bahwa debitur belum membayar angsuran mobil selanjutnya sebagai atasan saya menelpon saudara REDDY mencari tahu kenapa belum membayar angsuran yang pada saat itu REDDY sebagai sudah resign (keluar) pada bulan Februari 2019 setelah menelpon REDDY menjelaskan bahwa untuk mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA bukan berada di PT. DMS Tunggal perkasa melainkan diover alih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak leasing PT. Adira multifinance Bekasi maupun pihak Dealler Sinar Berlian Auto graha Bekasi setelah angsuran ke 7 (tujuh) sekitar Februari 2019 karena pada saat itu ada tunggakan angsuran serta sebelum pemberitahuan dari PT.Adira multifinance Bekasi saya tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran mobil Truck Fuso 527 – Dump setelah pihak PT. Adira multifinance bekasi memberitahukan kepada pihak Dealler dan saya menanyakan kepada saudara REDDY bahwa saudara Reddy menjelaskan yang membayar angsuran sampai ke 7 (tujuh) adalah pihak lain yang menerima over alih mobil dari sdr. REDDY;

- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan pihak PT. Adira Multifinance Bekasi bahwa pihak PT. Sinar Berlian Auto Graha tidak mengetahui siapa penerima over alih mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA dan saudara REDDY tidak pernah memberitahukan kepada saya maupun pihak Dealler tentang over alih mobil Truk Fuso tersebut karena tidak pernah bercerita kepada saya dan saya mengetahui setelah adanya permasalahan pembayaran angsuran yang ke 7 (tujuh) dibulan Februari 2019;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara REDDY tersebut dengan menyerahkan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada orang lain yang seharusnya mobil tersebut di kirim kepada PT. DMS Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa telah menyalahi prosedur yang ada dan saya belum pernah bertemu dengan saudara MAMAN NURJAMAN selaku owner atau di rektur dari PT. DMS Tunggal Perkasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi** SUFYAN HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. SinarBerlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentra Niaga A-5 No.1-3 Bekasi sebagai Sales Manager dan bekerja kurang lebih 1 tahun dari tahun 2017 yang sebelumnya bekerja di Dealer PT. Mustika Prima Berlian;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2019 tersebut datang pihak PT. Adira Finance datang ke Showroom tentang permasalahan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No. pol. : T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA yang di jual secara kredit oleh Marketing sdr. REDY tersebut hilang;
- Bahwa terdakwa telah menjual mobil Truck Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al. Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta ke HAJI MAMAN lewat pembiayaan PT. Adira Dinamika Multiinace yang mana untuk prosesnya yang mana pihak sdr. Maman datang membeli mobil Truck lewat Redy dan pembiayaan tersebut melalui Kredit PT. Adira Dinamika Finance Bekasi sehingga yang saya kredit adalah PT. DMS milik sdr. MAMAN dan bukan orang karena sesuai dengan STNK yang dibuat adalah PT. DMS Tunggal Perkasa;
- Bahwa sebagai Sales Manager tersebut PT. DMS mengajukan aplikasi permohonan kredit ke PT. Adira Finance melalui sdr. REDY yang selanjutnya di survey oleh pihak PT. Adira Muti dinamika Finance yang pada saat itu di Acc atau disetujui selanjutnya PT. DMS membayar DP untuk jumlahnya lupa yang selanjutnya diproses pihak Dealer PT. Sinar Berlian Auto Graha dan pada saat pengajuan disetujui untuk pemesanan pembelian Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAL PERKASA Untuk awalnya ada tunggakan angsuran Truck atas nama PT. DMS selanjutnya unit disediakan pihak Dealler untuk di antarke Karoseri sesuai permintaan REDY di Karoseri Sinar Sahabat Jl.Raya Citarik Lama Kp. Kojengkang Karang Sari Cikarang Timur yang diantar oleh Haji SUWARNO driver Dealler PT. Sinar Berlian setelah itu diproses STNK atas nama PT. DMS Tunggal Perkasa dan setelah STNK Jadidiambil REDY untuk KIR dan saya tidak mengetahui mobil diantar oleh REDY dimana yang setahu saya ke PT. DMS al. Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta dan alamat Haji Maman Nurjaman Kp.Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak, Kec. Cibatu Kab.Purwakarta dan pada saat itu tidak ada permasalahan dan saya mengetahui ada permasalahan di bulan April 2019 yang mana pihak Adira Dinamina Multifinance memberitahu kepada saya bahwa angsuran PT. DMS belum di bayar serta setelah beberapa hari mendapatkan laporan bahwa PT. DMS Tungga Perkasa mobil tidak ada ditempat sehingga saya sebagai Salles Manager menanyakan tidak ada di tempat maksud apa ? bahwa mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA alamat Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta tidak ada sehingga saya berusaha untuk mencaritahu;

- Bahwa sebagai pihak Dealler PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA mencaritahu tentang laporan tersebut tentang yang menerima mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 dan yang bayar perbulannya siapa ? selanjutnya saya menanyakan kepada saudara REDY di bulan Mei 2019 dan bertemu di Giant Bekasi meminta Klarifikasi yang menjelaskan bahwa angsuran pertama dan kedua saudara REDY sedangkan untuk selanjutnya yang membayar orang dan menurut dari REDY mobil di Take Over ke orang lain tanpa sepengetahuan saya selaku pihak Dealler PT. Sinar Berlian Auto Graha maupun Leasing PT. Adira Dinamika Multifinance dan PT. DMS sdr. MAMAN dan mobil pada saat ini tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saudara REDY bahwa perbuatan yang dilakukan salah karena tidak sesuai SOP tentang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan barang yang tidak semestinya yang mengakibatkan kerugian pihak Leasing PT.AdiraDinamikaMultifinance dan Pihak Showroom PT. Sinar Berlian Auto dan saya menanyakan tentang over alih mobil tersebut dan di jawab dikasih orang akan tetapi tidak menjelaskan kesiapa mobil tersebut di over alih sehingga saya tidak mengetahui dioveralih siapa mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi** MAY VALDI HARRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE dan ada surat kuasa serta saya sebagai Area Remedial Head Karawang Jawa Barat dan untuk tugas dan tanggungjawab saya menangani dan memonitor pembayaran serta keterlambatan Debitur.
- Bahwa setelah adanya kunjungan Kolektor saya kealamat tagih yaitu ke PT. DMS Tunggal Perkasa Jl.Raya Purwakarta – Subang Km 14 Telp/Fax 0264-8282 Debitur atau kp. Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak kec. Cibatu Kab. Purwakarta dan bertemu dengan Haji Maman Nurjaman selaku Direktur tersebut untuk konfirmasi atau menanyakan terkait keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta akan tetapi dari keterangan Haji Maman bahwa tidak pernah menerima unit kendaraan dan pada saat itu meminta No.pol. Kendaraan untuk dicek ternyata setelah di cek ternyata unit tidak ada dan Haji Maman tidak menerima unit tersebut sehingga dari kejadian tersebut sehingga saya melaporkan kepada pihak atasan yang selanjutnya di tidak lanjuti untuk melakukan pencarian unit ternyata unit tidak ada;
- Bahwa untuk awal kejadiannya adalah ada tunggakan angsuran Truck atas nama PT. DMS dan menunggak di bulan Februari 2019 yang selanjutnya dari pihak PT. ADIRA Multifinance kealamat PT.



DMS di Kp.Kaum Rt.04/02 Ds. CilandakKec. CibatuKab. Purwakarta dan yang datang adalah kolektor saudara MUHAMAF FAHMI mendapatkan informasi dari Nasabah bahwasanya debitur meminta Nomor polisi yang di maksud setelah itu saya datang kealamat tersebut dan bertemu dengan Haji Maman untuk melakukan klarifikasi terhadap unit yang dimaksud setelah memberikan data No.ka dan No.sin dan di cek oleh pihak PT. DMS ternyata unit tersebut tidak pernah sampai di tangan Debitur/ nasabah yang selanjutnya saya berusaha mencari informasi dan mencari keberadaan unit melalui sdr. IVAN (cmo) dan di sambungkan kepada Sales PT. BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi atasnama REDY yang selanjutnya saya mendapatkan Informasi dari sdr. REDY unit di geser (operalih) kepada seseorang yang bernama JOKO yang beralamat di Kp. Karikil Rt.02.02 Ds. Kosamalakulo kec. KosamalangKulon,Kab. Subang dan saya berusaha menghubungi sdr JOKO dan hasil pembicaraan dengan Joko akan menghadirkan unit kepihak Debitur H. MAMAN NURJAMA sekitar bulan Maret 2019 akan tetapi sampai saat ini tidak terealisasi dan mobil tidak setelah kejadian tersebut saya meminta pertanggung jawaban kepada saudara REDY tentang keberadaan unit dan pembayaran angsuran dan pada saat REDY akan mengusahakan hingga perkara ini dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota karena pengajuan kredit tersebut ke PT. ADIRA MULTIFINANCE CABANG BEKASI 3 Harapan Indah Bekasi hingga perkara tersebut dilaporkan kepihak kepolisian;

- Bahwa untuk pihak Dealler PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral A Yani Sentra Niaga A.5 No.1-3 a Bekasi mengetahui atau tidak tentang over alih pengiriman unit Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 saya tidak mengetahui dikarenakan saya tidak pernah berhubungan dengan pihak Dealler selain selles atas nama REDY dan untuk bertemu sekali di Kp. Rambutan CibitungKab. Bekasi sekitar Maret 2019 dan pada saat itu Redy tidak menjelaskan secara detail tentang peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi tentang kejadian penggelapan Truck tersebut dan dari atasan mengatakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan selanjutnya untuk pencarian kendaraan tersebut;
- Bahwa kerugian kurang lebih. Rp.1,100.000.000,-(satu koma satu milyar) yang dibiayai yaitu pembelian Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al. Kp. Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta dan alamat Haji Maman Nurjaman Kp.Kaum Rt.04/02 Ds. Cilandak, Kec. Cibatu, Kab Purwakarta;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Jl.Jendral Ahmad Yani Sentra Niaga A-5 No.1-3 Bekasi sejak tahun 2018 yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai Supervisor dengan tugas dan tanggung jawab mengatur anakbuah untuk menjual mobil Mitsubishi jenis Truck ;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus kredit mobil Truck fusodariDebitur MAMAN NURJAMAN yang pada saat ingin membeli mobil 3 unit dengan DP permobil sebesar sebesar Rp.40.000.000,-(empa puluhjuta rupiah) yang pada saat terdakwa baru menerima DP.Rp.130.000.000,-(seratus tigapuluh juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluhjuta rupiah) ternyata berjalannya waktu DP mobil naik untuk pembelian mobil Truck Fuso di leasing PT. MPM FINANCE dan leasing PT. ADIRA MULTIFINNACE sehingga timbul masalah karena Haji MAMAN NURJAMAN tidak mau tau sampai akhir proses pengajuan kredit di leasing PT. Adira Multifinance Bekasi disetujui dengan Dp.Rp.150.000.000,- (seratus lima Puluhjuta rupiah) dari PO sehing terdakwa harus tanggung proses pembayaran mobi tersebut yang seharusnya debitur tersebut yang membayar adalah sesuai debitur adalah H. MAMAN NURJAMAN;
- Bahwa oleh karena angsuran sudah berjalan selanjutnya mobilatas permintaan terdakwa dikirim ke Karoseri Cikarang dan pada saat terdakwa ingin berbicara ke HAJI MAMAN NURJAMAN dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan mobil Truck Fuso tersebut naik angsuran DPnya akan tetapi Haji Maman menolak dan tetap meminta kesepakatan awal dengan terdakwa dan terdakwa tidak berbicara kalau mobil di Acc PT. ADIRA MULTIFINACE serta mobil Truck Fuso sudah ada di Karoseri Cikarang berjalannya waktu setelah kurang lebih 2 (dua) hari mobil di Karoseri terdakwa disuruh membayarkan angsuran kurang lebih Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dengan menggunakan intensif mobil yang lain karena terdakwa merasa beban dengan biaya angsuran mobil Truck Fuso serta mekanisme pencairan yang salah dari PT. ADIRA MULTIFINACE maka beban di limpahkan keterdakwa untuk kelanjutan mobil Mitsubishsi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta terdakwa take over kepada saudara JOKO yang beralamat di Kp.Karihkil Rt.02/02 Kosamalang Kulon Kec. Kosamalang Subang sekitar bulan Agustus 2018 dengan memberikan uang ke pada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk membayar angsuran Dum truck selanjutnya mobil di bawa saudara JOKO dan selanjutnya yang membayar angsuran saudara Joko akan tetapi uang pembayarannya terdakwa ambil sendiri di daerah Jonggol Taman buah mekar Sari Jawa Barat kemudian terdakwa setor tunai kepada saudara IFAN ANASIO dan pada saat itu saudara IFAN ANASIO tidak mengetahui kalau mobil terdakwa take over dan sampai akhirnya mengetahui setelah adanya keberatan pembayaran angsuran dan sdr. IFAN mengatakan yang penting angsuran dibayar ;

- Bahwa sdr. Haji Maman Nurjaman tidak mengetahui kalau mobil tersebut terdakwa take over kepada orang lain ;
- Bahwa PT. ADIRA MULTIFINANCE BEKASI tidak mengetahui terdakwa telah melakukan take over mobil Mitsubishsi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada Sdr. Joko dan bukan Haji Maman Nurjaman;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan take over mobil Mitsubishsi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada Sdr. Joko dan bukan Haji Maman Nurjaman adalah untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi angsuran mobil supaya berjalan lancar serta jangan sampai tertunggak dan menjaga nama baik kantor dan PT. Adira multifinace yang melakukan survey walaupun apa yang saya lakukan tersebut salah sesuai SOP yang ada ;

- Bahwa untuk Keberadaan Sdr. Joko berada di Subang Jawa Barat sedang mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB saya tidak mengetahui keberadaannya, karena sdr. Joko tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya alias kabur dengan mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengeluarkan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018 tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah atas pesanan dan untuk Haji Maman Nurjaman pada hal dalam kenyataannya adalah bukan adalah merupakan perbuatan penggelapan karena terdakwa yang mengeluarkan dari PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi dan mengatakan atas pesanan dari Haji Maman Nurjaman padahal kenyataannya tidak tetapi terdakwa mengover kreditkan kepada sdr. Joko berada di Subang Jawa Barat ;
- Bahwa yang mengantar mobil truck dari PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi ke Karoseri Cikarang adalah terdakwa dan disana kurang lebih satu minggu, tetapi saat itu tidak memasang dump trucknya (baknya) karena terdakwa tidak mempunyai uang dan dumtruck tersebut tidak terdakwa kirim kepada Haji Maman Nurjaman karena tidak ada konfirmasi dengan PT. Adira Multifinance, lalu karena terdakwa bingung untuk pembayaran angsurannya lalu mobil tersebut terdakwa take over kepada sdr. Joko yaitu untuk membayar angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memngetahui kalau proses kredit Mobil Mitsubishi Truck Fuso 527-Dump tahun 2018 tersebut dengan mengatas namakan debitur Haji Maman Nurjaman tidak bermasalah, karena terdakwa beranggapan bahwa Leasing PT. Adira Multifinance Bekasi tersebut dengan DP yang rendah akan tetapi disetujui denga DP yang tinggidan PO (Purchase Order) nya sudah disetujui serta sudah diterima oleh PT. Sinar Berlian sehingga mau tidak mau harus terdakwa jalankan karena perusahaan tidak mau rugi walaupun dikemudian hari ada masalah dan masalah timbul setelah mobil terdakwa Take Over kepada pihak lain dan pihak lain tidak melakukan pembayaran angsuran

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pihak PT. Adira Multifinance Karawang melakukan kroscek kepada Haji Maman Nurjaman dan ternyata tidak menerima mobil tersebut dan saat itulah baru timbul masalah ;

- Bahwa setahu terdakwa yang menjadi rugi atas perbuatan terdakwa tersebut adalah PT. Adira Multifinance, tetapi setahu saksi bahwa atas kehilangan tersebut sudah cair asuransinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti perjanjian kontrak antara PT. ADIRA MULTIFINANCE dengan pihak debitur PT. DMS Tunggal Perkasa yang diwakili oleh sdr.H MAMAN NURJAMAN.
- History pembayaran.
- Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W.1101346745.AH.05.01. Tahun 2018 tanggal 3 September 2018
- Surat Pernyataan dari MAMAN NURJAMAN tidak menerima mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta;

Dimana foto copy bukti surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dengan resmi dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekerja di PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHAJI.jendral Ahmad Yani Sentra Niaga A-5 No.1-3 Bekasi dan saya bekerja sejak tahun 2018 kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai Supervisi yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur anak buah untuk menjual mobil Mitsubishi jenis Truck;
2. Bahwa terdakwa pernah menerima permohonan dalam hal kredit mobil Truck Fuso dri Haji Maman Nurjaman dimana saat itu Haji Maman Nurjaman ingin membeli 3 (tiga) unit yaitu dengan DP (down Paymen) perunit sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empatpuluhjuta rupiah) yang pada saat terdakwa baru menerima DP.Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima



puluhjuta rupiah) ternyata berjalannya waktu DP mobil naik untuk pembelian mobil Truck Fuso di leasing PT. MPM FINANCE dan leasing PT. ADIRA MULTIFINNACE sehingga timbul masalah karena Haji MAMAN NURJAMAN tidak mau tau sampai akhir proses pengajuan kredit di leasing Pt. Adira Multifinance Bekasi disetujui dengan Dp.Rp.150.000.000,- (seratus lima Puluhsjuta rupiah) dari PO sehingga terdakwa harus menanggung proses pembayaran mobil tersebut yang seharusnya adalah ditanggung oleh debitur tersebut yang membayar adalah sesuai debitur adalah H. MAMAN NURJAMAN ;

3. Bahwa oleh karena angsuran sudah berjalan selanjutnya mobilatas permintaan terdakwa dikirim ke Karoseri Cikarang dan pada saat terdakwa ingin berbicara ke HAJI MAMAN NURJAMAN dengan menyebutkan mobil Truck Fuso tersebut naik angsuran DPnya akan tetapi Haji Maman menolak dan tetap meminta kesepakatan awal dengan terdakwa dan terdakwa tidak berbicara kalau mobil di Acc PT. ADIRA MULTIFINACE serta mobil Truck Fuso sudah ada di Karoseri Cikarang berjalannya waktu setelah kuranglebih 2 (dua) hari mobil di Karoseri terdakwa disuruh membayara angsuran kurang lebih Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dengan menggunakan intensif mobil yang lain karena terdakwa merasa beban dengan biaya angsuran mobil Truck Fuso serta mekanisme pencairan yang salah dari PT. ADIRA MULTIFINNACE maka beban di limpahkan keterdakwa untuk kelanjutan mobil Mitsubishsi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatu Purwakarta terdsakwa take over kepada saudara JOKO yang beralamat di Kp.Karihkil Rt.02/02 Kosa malang Kulon Kec. Kosa malang Subang sekitar bulan Agustus 2018 dengan memberikan uang ke pada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) untuk membayar angsuran Dum truck selanjutnya mobil di bawa saudara JOKO dan selanjutnya yang membayar angsuran saudara Joko akan tetapi uang pembayarannya terdakwa ambil sendiri di daerah Jonggol Taman buah mekar Sari Jawa Barat kemudian terdakwa setor tunai kepada saudara IFAN ANASIO dan pada saat itu saudara IFAN ANASIO tidak mengetahui kalau mobil terdakwa take over dan sampai akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setelah adanya keberatan pembayaran angsuran dan sdr. IFAN mengatakan yang penting angsuran dibayar ;

4. Bahwa sdr. Haji Maman Nurjaman tidak mengetahui kalau mobil tersebut terdakwa take over kepada orang lain ;
5. Bahwa PT. ADIRA MULTIFINANCE BEKASI tidak mengetahui terdakwa telah melakukan take over mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.Pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada Sdr. Joko dan bukan Haji Maman Nurjaman;
6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan take over mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada Sdr. Joko dan bukan Haji Maman Nurjaman adalah untuk menutupi angsuran mobil supaya berjalan lancar serta jangan sampai tertunggak dan menjaga nama baik kantor dan PT. Adira multifinnace yang melakukan survey walaupun apa yang saya lakukan tersebut salah sesuai SOP yang ada ;
7. Bahwa untuk Keberadaan Sdr. Joko berada di Subang Jawa Barat sedang mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB saya tidak mengetahui keberadaannya;
8. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengeluarkan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018 tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah atas pesanan dan untuk Haji Maman Nurjaman padahal dalam kenyataannya adalah bukan adalah merupakan perbuatan penggelapan karena terdakwa yang mengeluarkan dari PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi dan mengatakan atas pesanan dari Haji Maman Nurjaman padahal kenyataannya tidak tetapi terdakwa mengover kreditkan kepada sdr. Joko berada di Subang Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berbentuk dakwaan Alternatif, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbentuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih tepat kepada perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang paling esensial yang terkandung dalam pasal 372 KUHP adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Dimana unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang telah lakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dan didudukkan sebagai terdakwa dan berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa yang dihadirkan tersebutlah yang dimaksud yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis orang tersebut menerangkan tentang identitasnya adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan yang termuat dalam berkas perkara ini, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa benar terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan inilah yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan. Demikian juga halnya bahwa selama persidangan dimana orang yang didudukkan tersebut yaitu terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dari Majelis, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap menurut hukum sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawab menurut hukum apa yang diperbuatnya dan dalam perkara ini tidak terdapat tentang kesalahan tentang orang (error in persona) ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata sengaja dalam rumusan unsur diatas adalah bagian dari kata kerja yang memiliki arti bahwa pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan betul-betul menyadari/menginsyafi apa yang dilakukannya serta timbulnya akibat dari perbuatan itu adalah tujuan dari keinginannya, kemudian memiliki secara melawan hukum artinya pelaku berbuat terhadap sesuatu seperti miliknya sendiri dan perbuatan itu bersifat melawan hukum baik melawan hukum dalam arti formil ataupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum angka 1 sampai 8 sebagaimana dirumuskan diatas terbukti bahwa awalnya Haji Maman Nurjaman memesan Nurjaman ingin membeli 3 (tiga) unit yaitu dengan DP (down Paymen) per unit sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang pada saat terdakwa baru menerima DP.Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dari perjanjian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluhjuta rupiah) ternyata berjalannya waktu DP mobil naik untuk pembelian mobil Truck Fuso di Leasing PT. MPM FINANCE dan Leasing PT. ADIRA MULTIFINNACE sehingga timbul masalah karena Haji MAMAN NURJAMAN tidak mau tau sampai akhir proses pengajuan kredit di Leasing Pt. Adira Multifinance Bekasi disetujui dengan Dp.Rp.150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) dari PO (Purchase Order) sehingga terdakwa harus menanggung proses pembayaran mobil tersebut yang seharusnya adalah ditanggung oleh debitur tersebut yang membayar adalah sesuai debitur adalah H. MAMAN NURJAMAN, bahwa oleh karena angsuran sudah berjalan selanjutnya mobil atas permintaan terdakwa dikirim ke Karoseri Cikarang dan pada saat terdakwa ingin berbicara ke HAJI MAMAN NURJAMAN dengan menyebutkan mobil Truck Fuso tersebut naik angsuran DPnya akan tetapi Haji Maman menolak dan tetap meminta kesepakatan awal dengan terdakwa dan terdakwa tidak berbicara kalau mobil telah di Acc PT. ADIRA MULTIFINNACE serta mobil Truck Fuso sudah ada di Karoseri Cikarang yang terdakwa antar ;



Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) hari mobil di Karoseri, hal itu dalam administrasi bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada pemesan yang dalam hal ini Haji Maman Nurjaman sehingga sesuai ketentuan bahwa pembayaran angsuran sudah harus dilakukan oleh Haji Maman Nurjaman yaitu dengan angsuran kurang lebih Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah), tetapi karena dalam kenyataan dan faktanya bahwa Mobil tersebut tidak jadi dipesan oleh Haji Maman Nurjaman karena DP terlalu besar sehingga dibatalkan pemesanannya namun terdakwa sudah mengeluarkan mobil Truck Fuso dari PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA, Jl.Jendral Ahmad Yani Sentra Niaga A-5 No.1-3 Bekasi dan biaya pembeliannya juga sudah dicairkan diserahkan oleh PT. ADIRA MULTIFINNACE kepada PT. SINAR BERLIAN AUTO GRAHA sehingga terdakwa menghubungi sdr. Joko yang beralamat di Kp.Karihkil Rt.02/02 Kosa malang Kulon Kec. Kosa malang Subang yang adalah kenalan terdakwa dan kemudian mengover kredit mobil Truck Fuso Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No. Pol.: T-9456-AB, No. Ka. MHMFN527D1K007227 No.Sin. 6D16579773 lalu sdr. Joko memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu Mobil tersebut dibawa oleh sdr. Joko ke Subang, dan oleh karena pembayaran angsuran pertama sudah jatuh tempo lalu terdakwa membayar angsuran pertama mobil tersebut menggunakan uang intensif mobil yang lain dan selanjutnya yang membayar angsuran adalah saudara Joko akan tetapi uang pembayarannya terdakwa ambil sendiri di daerah Jonggol Taman buah Mekar Sari Jawa Barat kemudian terdakwa setor tunai kepada saudara IFAN ANASIO dan pada saat itu saudara IFAN ANASIO tidak mengetahui kalau mobil terdakwa take over kepada sdr. Joko dan sampai akhirnya mengetahui setelah adanya keberatan pembayaran angsuran dan sdr. IFAN mengatakan yang penting angsuran dibayar, bahwa kemudian terdakwa mengetahui bahwa sdr. Joko tidak lagi membayar angsurannya dan sdr. Joko tidak terdakwa ketahu lagi keberadaannya serta mobil tersebut tidak tahu lagi dimana (sudah raib);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan take over mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 kepada Sdr. Joko dan bukan Haji Maman Nurjaman adalah untuk menutupi angsuran mobil supaya berjalan lancar serta jangan sampai tertunggak dan menjaga nama baik kantor dan PT. Adira multifinnace yang melakukan survey walaupun apa yang saya lakukan tersebut salah sesuai SOP yang ada, bahwa terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatannya yang mengeluarkan mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018 tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah atas pesanan dan untuk Haji Maman Nurjaman padahal dalam kenyataannya adalah bukan merupakan perbuatan penggelapan karena terdakwa yang mengeluarkan dari PT. Sinar Berlian Auto Graha Jl. Jendral Ahmad Yani Sentral Niaga a.5 No. 1-3A Kota Bekasi dan mengatakan atas pesanan dari Haji Maman Nurjaman padahal kenyataannya tidak tetapi terdakwa mengover kreditkan kepada sdr. Joko berada di Subang Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan dan adalah tindakan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur yang paling esensial yang terkandung didalam pasal 372 KUHP sebagai dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Fotocopy Surat bukti perjanjian kontrak antara PT. ADIRA ULTIFINANCE dengan pihak debitur PT. DMS Tunggal Perkasa yang diwakili oleh sdr.H MAMAN NURJAMAN;
- b. Fotocopy History pembayaran;
- c. Fotocopy Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W.1101346745.AH.05.01. Tahun 2018 tanggal 3 September 2018;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotocopy Surat Pernyataandari MAMAN NURJAMAN tidak menerima mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump,Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibatuh Purwakarta;

Adalah merupakan fotocopy namun barang bukti ini disita dari saksi Kemal Noval Ginting yang merupakan Karyawan dari PT. Adira Multifinance, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Multi finance melalui saksi Kemal NovalGinting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan itu sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REDY WISNU ANDIKA, SE yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan berapa lama terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :
 - Fotocopy Surat bukti perjanjian kontrak antara PT. ADIRA ULTIFINANCE dengan pihak debitur PT. DMS Tunggal Perkasa yang diwakili oleh sdr.H MAMAN NURJAMAN;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy History pembayaran;
- Fotocopy Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W.1101346745.AH.05.01. Tahun 2018 tanggal 3 September 2018;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari MAMAN NURJAMAN tidak menerima mobil Mitsubishi Truck Fuso 527 – Dump, Tahun 2018, warna orange, No.pol.: T-9456-AB, No.ka. MHMFN527D1K007227 No.sin. 6D16579773 a.n PT.DMS TUNGGAL PERKASA al.Kp.Kaum Rt.04/02 Cilandak Cibat Purwakarta;
Adalah merupakan fotocopy namun barang bukti ini disita dari saksi Kemal Noval Ginting yang merupakan Karyawan dari PT. AdiraMultifinance, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Multi finance melalui saksi Kemal NovalGinting;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H. , H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, Tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliani, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Iqram Syah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tardi, S.H.

Marper Pandiangan, S.H, M.H.

H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, Sm.Hk.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Bks